

P U T U S A N

Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

DEDEN HIDAYATULLOH, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim RT.9 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi yang dikuasakan kepada **JOSEP ARJUNA. P. SIMALANGO, SH.** dan **ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, SH. MH.** Advokat dari Kantor Advokat **JOSEP ARJUNA, P. SIMALANGO, SH & PARTNERS (JAPSP)** beralamat Jl. Ismail RT. 46 Komplek Citraland NGK Blok C Nomor 26 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, sebagai Penggugat ;

melawan :

PT. BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG JAMBI, berkedudukan di Jl. Jend Gatot Subroto No.127 A-B Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, yang dikuasakan kepada **Efransyah Kurniawan, Muhammad Ridho, Emir Syafial, Septra Armideon, Muhammad Pangestu** dan **Rio Sentosa**, masing-masing adalah Karyawan PT. Bank Syari'ah Madiri, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Agustus 2020 yang kemudian terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama Jambi pada tanggal 18 Agustus 2020 Register Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitur / DEBITUR/ Pembeli pada Tergugat sebagaimana disebut dalam Akad Murabahah yang telah disetujui, yaitu berupa :

- Pembiayaan Pertama dengan jumlah Pokok Kredit LD1508971187 **Rp. 275.117.316** (dua ratus lima juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus enam belas rupiah) melalui Fasilitas pembiayaan Bank Mandiri Syariah
- Pembiayaan Kedua dengan jumlah pokok kredit LD1517665320 **Rp. 139.160.150** (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus lima puluh rupiah)
- Pembiayaan Ketiga dengan jumlah Pokok Kredit LD1625862430 **Rp. 164.271.839** (seratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga Sembilan rupiah)

Dan jumlah total Fasilitas Kredit Tergugat adalah sebesar **Rp. 578.549.305** (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), dengan Objek Jual Beli Murabahah :

1. Sebidang Tanah Perumahan, dengan bukti kepemilikan berupa :
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 003314 an. Deden Blok Cidayung S Desa Cilampung Hilir Kec. Pada Kembang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1910 an. Mamah Sukyamah terletak di Dusun Golacir RT.001 RW.004 Desa Cilampunghir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa adapun tujuan pembiayaan Murabahah tersebut adalah untuk tujuan pembiayaan Modal Kerja yang semestinya bertujuan untuk saling mendapatkan keuntungan.
3. Bahwa oleh karena kegiatan usaha Penggugat sedang tidak stabil dikarenakan Pandemi Covid 19 dan juga disebabkan oleh Piutang Usaha Penggugat yang tidak tertagih dan untuk sementara waktu belum mampu memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dengan Tergugat.

4. Bahwa meskipun keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dengan beritikad baik dan dengan segala daya upayanya tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya itu.
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Penggugat telah mengirimkan Permohonan tertulis kepada Tergugat untuk melakukan Penjadwalan Pembayaran Kewajiban Penggugat/Restrukturisasi atau permohonan agar dilakukan Konvensi Akad Murabahah dan terhadap permohonan tersebut Tergugat telah tidak menanggapi bahkan terkesan acuh dan menolaknya.
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pasal 125

- (1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- (2) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- (3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.

Pasal 126

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
 - b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
 - c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak menanggapi permohonan Konversi Akad sebagaimana dimaksud tentu saja telah melanggar

peraturan yang ada dan hanya mementingkan kepentingan sendiri dengan mengabaikan kepentingan Penggugat, namun demikian dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada Penggugat tetap melakukan pembayaran berdasarkan kemampuan dan itikad baiknya, meskipun pembayaran yang dilakukan hanya pada utang pokok saja.

8. Bahwa oleh karena hanya pokok utangnya saja yang dibayarkan, Penggugat masih diancam-ancam, diteror serta ditakut-takuti dan senantiasa ditagih-tagih untuk pula membayarkan bunga dan denda dari fasilitas kreditnya.
9. Bahwa Pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, tidaklah sesuai dengan besaran nilai angsuran yang telah disepakati.
10. Bahwa dalam menilai kondisi yang saat ini tengah terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pengawasan perbankan melalui kewenangannya telah menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 Nomor 11/POJK.03/2020 adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam kondisi pandemik Covid 19 untuk memenuhi kewajibannya, adapun ketentuan-ketentuan itu antara lain :

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
 - b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

(5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
- b. sektor yang terkena dampak coronavirus disease

11. Bahwa Penggugat sebelum mengalami kendala dalam **Pembayaran Kreditnya/Pembiayaan itu dahulu adalah Debitur/Pembeli yang sangat baik dan memberikan keuntungan bagi Tergugat**,. Hal ini dapat dibuktikan dengan Kerja Sama yang telah berjalan sejak Tahun 2015.
12. Bahwa berdasarkan Latar Belakang Kerja Sama Pemberian Fasilitas sebagaimana disebut di atas, Penggugat **merasa layaklah jika ia mendapatkan Kebijakan Restrukturisasi/Konversi atas Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang ia terima, karena Penggugat bukanlah Debitur/Pembeli yang senantiasa tidak beritikad baik, akan tetapi oleh keadaan dan situasilah yang menjadikan hal sedemikian itu terjadi**.
13. Bahwa demi memenuhi kewajibannya itu yang adalah Fasilitas Kreditnya/Pembiayaan Penggugat bersedia apabila Barang yang telah dibelinya itu melalui pembiayaan Tergugat, dijual secara Parsial demi memenuhi atau setidaknya tidaknya mengurangi Pokok Kreditnya dan hal ini merupakan Bentuk Itikad Baik dari Penggugat.
14. Bahwa Hak untuk mendapatkan Kebijakan Restrukturisasi/Konversi merupakan Hak setiap Debitur apabila terhadap Kreditnya itu mengalami ketidaklancaran bahkan terhadap Debitur yang masuk dalam kategori macet hak ini masih melekat padanya, terlebih terhadap Fasilitas Kredit yang dialami oleh Penggugat yang mana ketidaklancarannya itu adalah berdasarkan hal-hal yang tidak Penggugat inginkan.
15. Bahwa oleh karena itikad baiknya pula ditambah dengan kegiatan usaha Penggugat yang mulai menunjukkan perbaikan dalam segi bisnis di mana

usaha pokok dan usaha lainnya yang saat ini dikelola oleh Penggugat telah mengalami peningkatan pendapatan dan keuntungan. Berdasarkan hal inilah Penggugat memajukan permohonannya itu kepada Tergugat.

16. Bahwa ternyata tanpa disertai alasan dan dasar yang kuat **Tergugat telah tidak menyetujui permohonan Penggugat untuk merestruktur Fasilitas Kreditnya/Melakukan Konversi Akad Murabahah.**
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehubungan dengan tidak disetujuinya permohonan Penggugat ijinlah Penggugat untuk menyampaikan beberapa ketentuan yang tercakup dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, adapun ketentuan-ketentuan itu antara lain :

Pasal 55

- (1) *Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.*

Pasal 57

- (1) *Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.*
 - (2) *Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.*
 - (3) *Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.*
18. Bahwa Perbuatan Tergugat yang **tidak menyetujui Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Penggugat merupakan Perbuatan Yang Sangat Merugikan diri Penggugat sekaligus juga adalah Perbuatan Yang Melawan Hukum.**
 19. Bahwa dengan tidak disetujuinya Permohonan Restrukturisasi Penggugat oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar sehubungan dengan keadaan dirinya yang adalah seorang Wirausaha

yang dituntut untuk menjaga kredibilitas dan nama baiknya, namun oleh karena Perbuatan Tergugat, Penggugat telah menjadi Cacat Namanya dalam Daftar hitam Perbankan.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas selain Permohonan Restrukturisasi yang Penggugat mohonkan, Penggugat juga menyetujui apabila dilakukan Pemenuhan Kewajibannya itu melalui Penjualan Agunan secara Parsial sebagai bentuk itikad baik diri Penggugat sebagai Debitur yang telah lama bekerja sama dengan Tergugat.
21. Bahwa karena perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Dalam Provisi sebagai berikut :
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan Penghitungan Denda dan Bunga berjalan Fasilitas Kredit Penggugat hingga Perkara a Quo berkekuatan hukum tetap.
 - Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
22. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa hak orang lain, khususnya Hak Penggugat untuk mendapatkan Kebijakan Restrukturisasi Fasilitas Kreditnya/Konversi Akad Murabah.
23. Bahwa perbuatan Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi di Pihak Penggugat utamanya karena Penghitungan Denda dan Bunga Berjalan yang dibebankan kepada Penggugat dan apabila Agunan Tambahan dilelang oleh Tergugat melalui Lembaga Yang Berwenang Penggugat khawatir harga yang ditetapkan adalah jauh di bawah harga sepatasnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan Penghitungan Denda dan Bunga berjalan Fasilitas Kredit Penggugat hingga perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
- Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Debitur/Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum yang berniat melakukan penyelesaian Fasilitas Kredit kepada Tergugat ;
3. Menyatakan secara hukum **Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** yaitu menolak permohonan restrukturisasi/konversi Akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk merestrukturisasi/ mengkonversi Akad Murabahah dengan cara melakukan Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara atau setidaknya Melakukan Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit menjadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan atau paling tidak melakukan Penjualan Barang Agunan secara parsial/sebagian agunan untuk memenuhi Pembayaran Pengurangan Pokok Kredit Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 003314 an. Deden Blok Cidayung S Desa Cilampung Hilir Kecamatan Pada Kembang Kabupaten Tasikmalaya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang diwakili kuasanya menghadap ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Hj. Helmi Yunettri, SH., MH.** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab selanjutnya berlangsung secara e-litigasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat mengakuinya secara tegas.

Gugatan Yang Diajukan Terlalu Dini Atau Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk gugatan premature. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam butir 4 petitum gugatan Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara agar melakukan penjualan barang agunan secara parsial / sebagian agunan untuk memenuhi pembayaran pengurangan pokok kredit Penggugat berupa :
Sertipikat Hak Milik Nomor 003314 atas nama Deden Blok Cidayung S Desa Cilampung Hilir Kecamatan Pada Kembang Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 003314 atas nama Deden adalah merupakan jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang digunakan untuk keperluan modal kerja sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No.18/446/035/SP3 tanggal 31 Agustus 2016 *juncto* Promes No. 18/455/035/Promes tanggal 26 Agustus 2016 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 7 tanggal 05 September 2016 yang dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H.
- c. Bahwa pada saat ini pembayaran kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan yang harus dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat mengalami kemacetan. Sejak tahun 2016, Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Oleh karena itu Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat untuk membayar atau melunasi kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya Tergugat bermaksud akan melakukan pelelangan terhadap salah satu agunan berupa tanah dan bangunan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 003314 atas nama Deden.
- d. Bahwa sampai dengan didaftarkannya perkara ini oleh Penggugat pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, **Tergugat belum pernah mengajukan permohonan pelelangan terhadap agunan milik Penggugat** berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 003314 atas nama Deden.
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, eksekusi lelang atas objek Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 003314 atas nama Deden belum dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) R.Bg. seharusnya tuntutan hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Perlawanan dan bukan Gugatan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.697K/Sip/1975 tanggal 31 Agustus 1977 yang berbunyi sebagai berikut :

“Keberatan mengenai pevelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pevelangan dilaksanakan”.

- f. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat premature dan terlalu dini, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang *obscur libel*. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan *a quo* yakni pada butir 1 halaman 2 gugatan Penggugat hanya mendalilkan terkait nominal fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat dan Penggugat **tidak menjelaskan perjanjian atau akad mana yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat.**
- b. Bahwa ketidakjelasan akad atau perjanjian yang mendasari Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat mencerminkan bahwa **Penggugat pada saat menyusun tidak cermat dan keliru karena tidak menunjukkan akad atau perjanjian yang mana yang dipermasalahkan oleh Penggugat.**
- c. Bahwa dengan demikian, ketidakjelasan Penggugat untuk menyusun gugatan mengakibatkan surat gugatan dalam perkara *a quo* menjadi cacat hukum. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebab gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Gugatan yang diajukan penggugat *error in persona*.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk gugatan *error in persona*. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa alamat Tergugat adalah di Jalan H. Agus Salim RT.09 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi

- b. Bahwa kantor Tergugat adalah terletak di Jalan Jend Gatot Subroto No.127 A-B Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi
- c. Bahwa adapun kantor lama Tergugat terletak di Jl. Dr Soetomo No.11 Kel Sungai Asam Kec Pasar Jambi , Kota Jambi, Jambi
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki kantor sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat.
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, **maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *error in persona*.**
- f. Bahwa dengan demikian, ketidakjelasan Penggugat untuk menyusun gugatan mengakibatkan surat gugatan dalam perkara *a quo* menjadi cacat hukum. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebab gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam **Jawaban** ini.
2. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/026/035/SP3 tanggal 19 Maret 2015 *juncto* Promes No. 17/036/035/Promes tanggal 19 Maret 2015 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.17/002/0771/MRBH/035 tanggal 26 Maret 2015 yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat dan Citra Yanuari Eliza Tandjung selaku istri dari Penggugat **dengan limit pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,00** dan jangka waktu 36 bulan.

- b. Bahwa Penggugat telah menyerahkan agunan pembiayaan tersebut kepada Tergugat berupa **SHM No 03314/Cilampunghilir** dengan luas 325m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Deden Hidayatulloh yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 542/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Hajjah Emma Nurohima, S.H. dan telah didaftarkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02056/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 Oktober 2015.
- c. Bahwa selanjutnya atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/054/035/SP3 tanggal 04 Juni 2015 *juncto* Promes No. 17/076/035/Promes tanggal 24 Juni 2015 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.122 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi dengan **limit pembiayaan sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)** dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun.
- d. Bahwa Penggugat telah menyerahkan agunan pembiayaan tersebut kepada Tergugat berupa **SHM Nomor 01910/Cilampunghilir** dengan luas 287m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terdaftar atas nama Mamah Sukyamah yang telah diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 123 tanggal 24 Juni 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 494/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Hajjah Emma Nurohima, S.H, **dan didaftarkan di** Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01671/2015.
- e. Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat juga telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No.17/0289/035/SP3 tanggal 10 Desember 2015 *juncto* Promes No. 17/289/035/Promes tanggal 10 Desember 2015 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 47 tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H.,

Notaris di Kota Jambi **dengan limit pembiayaan sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah)** dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- f. Bahwa Penggugat telah menyerahkan agunan pembiayaan tersebut kepada Tergugat berupa **SHM No 03314/Cilampunghilir** dengan luas 325m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Deden Hidayatulloh yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 222/2016 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Hajjah Emma Nurohima, S.H, **dan telah didaftarkan** dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01287/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.
- g. Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat juga telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit pembiayaan **sebesar Rp 194,000,000.00,-** kepada Penggugat dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 (tiga) tahun yang digunakan untuk keperluan modal kerja sesuai dengan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No.18/446/035/SP3 tanggal 31 Agustus 2016 *juncto* Promes No. 18/455/035/Promes tanggal 26 Agustus 2016 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 7 tanggal 05 September 2016 yang dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan agunan pembiayaan tersebut kepada Tergugat berupa :

- 1) **SHM No 03314/Cilampunghilir** dengan luas 325m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Deden Hidayatulloh yang telah diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 05 September 2016 yang dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H. dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.373 / 2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Hajjah Emma Nurohima S.H. dan telah didaftarkan dengan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02122/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.

- 2) **SHM Nomor 01910/Cilampunghilir** dengan luas 287m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terdaftar atas nama Mamah Sukyamah.
- h. Bahwa sejak 2016 dalam perjalanannya Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditentukan dalam akad pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebagai berikut :
- 1) Surat No. 21/603-3/RFR RO II tanggal 26 Juli 2018;
 - 2) Surat No. 20/563-3/RFR RO II tanggal 6 Agustus 2018.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam butir 2 di atas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 1 yang menyatakan bahwa Penggugat menerima 3 fasilitas pembiayaan dengan total sebesar Rp. 578.549.305,- sebagai berikut :
- Fasilitas pertama sebesar Rp. 275.117.316,-
 - Fasilitas kedua sebesar Rp. 139.160.150,-
 - Fasilitas ketiga sebesar Rp. 164.271.39,-
- Dengan jaminan berupa tanah perumahan sesuai dengan **SHM Nomor 003314** atas nama Deden dan **SHM Nomor 01910** atas nama Mamah Sukyamah
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, karena yang benar adalah Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
- Fasilitas pertama sebesar Rp. Rp.500.000.000,00
 - Fasilitas kedua sebesar Rp. Rp.270.000.000,00
 - Fasilitas ke tiga sebesar Rp. Rp.100.000.000,00
 - Fasilitas pembiayaan ke empat Rp. Rp.194.000.000,00
- Dengan jaminan sebagai berikut :
- SHM Nomor 003314 atas nama Deden
 - SHM Nomor 1910 atas nama Mamah Sukyamah
 - SHM No.03314 atas nama Deden Hidayatulloh
 - SHM No.03314 atas nama Deden Hidayatulloh

- SHM No.01910 atas nama Mamah Sukyamah
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan Tergugat akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada butir 3 dan 4 pada halaman 3 gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mampu bayar dikarenakan kegiatan usaha Penggugat sedang tidak stabil, karena pandemic covid 19 dan juga disebabkan karena piutang usaha Penggugat yang tidak tertagih sehingga tidak memenuhi kewajiban Penggugat kepada Tergugat.
 6. Bahwa yang benar sejak tahun 2016 - sebelum pandemic Covid 19, Penggugat sudah tidak membayar kewajiban kepada Tergugat, sehingga pada tahun 2018 Tergugat mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melakukan kewajiban Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Peringatan 2018. Artinya Penggugat tidak dapat membayar kewajiban kepada Tergugat jauh sebelumnya terjadinya pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, **dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mampu bayar dikarenakan adanya pandemic covid sangatlah tidak tepat, karena Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Tergugat jauh sebelum adanya pandemic covid.**
 7. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, bukan dengan pihak ketiga sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat butir 3. Sehingga apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban kepada Tergugat dengan alasan ada piutang usaha Penggugat yang tidak tertagih, maka hal tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk tidak membayar angsuran. **Oleh karena itu Tergugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan dan perubahannya**
 8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 5 posita gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengirimkan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Tergugat **tidak pernah menerima permohonan restrukturisasi dari Penggugat. Untuk itu Tergugat mensommer kepada Penggugat**

untuk membuktikan bahwa ada tanda terima surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 5 sampai dengan butir 6 pada halaman 3 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengirimkan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat untuk melakukan restruktursasi kewajiban dan memohon melakukan konversi Akad Murabahah dengan mendasarkan pada Pasal 125 jo Pasal 126 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun alasan penolakan Tergugat adalah karena dalam pasal 128 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (**KHES**) mempersyaratkan bahwa untuk melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, **persyaratannya adalah yang bersangkutan masih prospektif dari sisi usaha.**
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 128 KHES tersebut, ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 125 dan pasal 126 KHES yang disebutkan oleh Penggugat di dalam dalil butir 5 dan 6 gugatan Penggugat tidak dapat berlaku apabila nasabah tidak prospektif.
11. Bahwa berdasarkan POJK No.16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, dalam pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Pembiayaan yang akan direstrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan **mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.**
12. Bahwa dalam pasal 60 POJK No. 16/POJK.03/2014, bank dalam hal ini Tergugat diwajibkan untuk melakukan analisis pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Berdasarkan hal tersebut, **Tergugat tidak dapat secara langsung memberikan restrukturisasi kepada nasabah tanpa melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu dan wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik dan tahapan pelaksanaan**

restrukturisasi pembiayaan yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, harus ditolak butir 7 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menanggapi permohonan restrukturisasi pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat dan melanggar peraturan yang ada karena **fakta hukumnya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada Tergugat.**
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 8 dan 9 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan ancaman kepada Penggugat adalah tidak benar. **karena pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan ancaman kepada Penggugat, Tergugat hanya melakukan penagihan.** Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 9 Akad tanggal 26 Maret 2015 *juncto* Pasal 8 Akad Murabahah Nomor 122 *juncto* Pasal 8 Akad Murabahah Nomor 47 *juncto* pasal 8 Akad Murabahah Nomor 7, bahwa Tergugat berhak melakukan penagihan kepada Penggugat agar melunasi kewajiban kepada Tergugat. Selain itu baik dalam akad pembiayaan dan surat sanggup yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat telah dijelaskan dan dicantumkan mengenai besarnya biaya angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh Penggugat.
15. Bahwa menanggapi dalil butir 10 Penggugat, Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 mengatur di dalam pasal 2 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (4) POJK No. 11/POJK.03/2020 yang berbunyi sebagai berikut:
“(4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi meliputi kebijakan penilaian kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, maka bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur mana yang termasuk ke dalam golongan yang terdampak penyebaran covid-19. Oleh karena itu, **berdasarkan penilaian Tergugat, Penggugat tidak termasuk debitur yang dapat dilakukan restrukturisasi covid-19 dikarenakan Penggugat sudah mulai tidak membayar angsuran sejak tahun 2016, jauh sebelum adanya covid-19.**

16. Bahwa Tergugat -menanggapi dalil Penggugat dalam butir 11 dan butir 12 gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah cidera janji sejak tahun 2016 yang kemudian dari pihak Tergugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak melakukan pelunasan kewajiban kepada Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji kepada Tergugat. **Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut, sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik dengan tidak membayar kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana yang telah disepakati sejak tahun 2016 dan menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya dikarenakan adanya covid-19.**
17. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam butir 13, Penggugat telah menyatakan niatnya kepada Tergugat untuk menjual agunannya agar dapat melunasi kewajiban Penggugat kepada Tergugat, hal itu dinyatakan secara lisan oleh Penggugat pada saat Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat **tetapi pada kenyataannya hal tersebut sampai dengan saat ini tidak terealisasikan dan Penggugat tetap tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat.**
18. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 14 sampai dengan butir 16, karena fakta hukum yang benar sesuai dengan penjelasan Tergugat di atas bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya (cidera janji) sejak tahun 2016 dan Tergugat tidak menerima surat permohonan restrukturisasi dari Penggugat.

19. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam butir 17 sampai dengan 20 dalil gugatan Penggugat yang pada intinya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang merugikan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan restrukturisasi pembiayaan. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, dalam pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan **hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.**
 - b. Bahwa dalam pasal 60 POJK No. 16/POJK.03/2014 , bank dalam hal ini Tergugat diwajibkan untuk melakukan analisis pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak dapat secara langsung memberikan restrukturisasi kepada nasabah tanpa melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu dan wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik dan tahapan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
 - c. Bahwa dengan demikian Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
 - d. Bahwa selain itu Tergugat perlu menegaskan kembali bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat permohonan restrukturisasi dari Penggugat, **sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menyetujui adanya restrukturisasi adalah tidak tepat.**
20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas butir 21 dalil gugatan Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

aquo untuk menolak permohonan putusan provisional yang meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan perhitungan denda dan bunga berjalan fasilitas pembiayaan Penggugat hingga perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat untuk memerintahkan dilakukan *dwangsom*.

21. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan dalam butir 22 dan 23 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan keadilan yang berlaku serta Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah merebut hak orang lain untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi fasilitas pembiayaan. **Karena pada kenyataannya, sejak tahun 2016 surat permohonan restrukturisasi tidak pernah diterima oleh Tergugat.**
22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa apabila agunan Penggugat dilelang oleh Tergugat, maka akan dilelang dengan harga yang tidak sepatutnya adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan ;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 9 bab cidera janji Akad Murabahah 26 Maret 2015, Pasal 8 bab cidera janji Akad Murabahah Nomor 122, Akad Murabahah Nomor 47 dan Akad Murabahah Nomor 7, apabila Penggugat terbukti telah cidera janji maka Tergugat berhak melakukan penagihan untuk melunasi kewajiban pembiayaan kepada Penggugat.
24. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 10 ayat 1 Akad Murabahah 26 Maret 2015 *juncto* pasal 9 butir 1 pada Akad Murabahah Nomor 122, Akad Murabahah Nomor 47 dan Akad Murabahah Nomor 7 yang menyatakan:
“Apabila nasabah tidak melaksanakan pembiayaan seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 akad ini, maka bank berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan nasabah kepada bank.”

“Apabila nasabah tidak melaksanakan pembiayaan seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 8 akad ini, maka bank berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan nasabah kepada bank.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka apabila nasabah dalam hal ini Penggugat tidak melaksanakan pembiayaan seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa, **maka bank dalam hal ini Tergugat berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Tergugat untuk membayar / melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan Penggugat kepada Tergugat.**

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak benar sebab Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, **oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat dan menolak permohonan putusan provisional yang meminta untuk mengentikan penghitungan denda dan bunga berjalan fasilitas pembiayaan Penggugat hingga perkara berkekuatan hukum tetap dan meminta agar Tergugat untuk membayar uang paksa apabila tidak memenuhi isi putusan dalam provisi.**
26. Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat menolak seluruh petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat mohon agar pengadilan :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tentang semua hal yang ada dalam Surat Gugatan Para Penggugat dan telah dibacakan di hadapan persidangan terdahulu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Replik ini.
2. Bahwa dalam Jawaban Tergugat yang telah disampaikan dan dibacakan di hadapan persidangan lalu Tergugat menyampaikan Eksepsi atas Surat Gugatan Para Penggugat dan Eksepsi-eksepsinya pada pokoknya meliputi :

2.1. Gugatan Penggugat terlalu dini (premature)

2.2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

2.3. Gugatan Para Penggugat Error in Persona yaitu, Diskualifikasi in Person.

Ad.2.1. Gugatan Penggugat terlalu dini (Premature)

Bahwa dalam eksepsi bagian tersebut di atas, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat masih terlalu dini untuk dimajukan oleh karena Tergugat belum pernah melakukan pelelangan terhadap jaminan/agunan barang milik Penggugat.

Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Tergugat pada bagian ini, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat bukanlah tentang perlawanan terhadap pelelangan atas barang jaminan, tetapi adalah tentang perbuatan Tergugat yang hingga saat ini tidak ada memberikan kesempatan bagi diri Penggugat untuk berdasarkan itikad baiknya melakukan pemenuhan kewajibannya.
- Bahwa baik itu dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak ada memaparkan maupun meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melakukan pembatalan ataupun penundaan

Pelelangan Barang Agunan. Sehingga dalil Tergugat dalam eksepsi pada bagian ini merupakan dalil yang mengada-ada.

- Bahwa selanjutnya, jelas berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini agar menghukum Penggugat untuk menjual barang agunannya, adalah merupakan wujud dari pelaksanaan itikad baik Penggugat untuk melakukan pemenuhan kewajibannya.
- Bahwa adalah hak dan kewenangan mutlak bagi diri Penggugat untuk memajukan gugatannya kapan saja kepada siapapun juga, asalkan gugatannya itu berdasar dan beralasan sah. Dan dalam perkara ini, Penggugat telah memaparkan alasan dan dasar-dasarnya dalam memajukan gugatan, sebagaimana telah Penggugat paparkan dalam surat gugatannya yang telah dibacakan di hadapan persidangan terdahulu.

2.2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa Penggugat membantah dan menolak dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi pada bagian ini, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan perjanjian atau akad mana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dasar bantahan dan penolakan itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan perjanjian pembiayaan murabahah, yang dalam perjanjiannya itu telah memaparkan identitas masing-masing pihak, dan sepengetahuan Penggugat yang telah pula diakui oleh Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya benar telah terjadi hubungan hukum sebagaimana dimaksud itu.
- Bahwa

Ad.2.3. Gugatan PARA Penggugat Error in Persona.

Bahwa dalam eksepsi bagian tersebut di atas, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*), oleh karena adanya

kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menuliskan di mana Tergugat berkediaman.

Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Tergugat dalam eksepsi pada bagian ini, dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa jika benar ada kesalahan alamat, semestinya Tergugat yang hadir di persidangan dalam perkara bukan melawan diri Penggugat, bukanlah Tergugat sebagaimana Penggugat maksudkan, ataupun setidaknya Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak akan pernah hadir di persidangan dan untuk selanjutnya Penggugat akan melawan kursi kosong dalam perkaranya itu.
 - Bahwa jelas berdasarkan hal yang demikian itu, dalil Tergugat pada bagian ini menjadi tidak dapat dipertahankan oleh karena kehadiran Tergugat pada persidangan dalam perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya mengenyampingkan segala dalil-dalil eksepsinya itu.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah Penggugat sampaikan baik itu dalam Surat Gugatannya maupun dalam bagian Eksepsi di atas merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban dalam bagian Eksepsi Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Tergugat yang tidak berkaitan dengan perkara ini.

Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

3. Bahwa pada pokoknya dalam surat gugatannya yang telah dibacakan dihadapan persidangan terdahulu adalah tentang keberatan Penggugat yang hingga saat ini atas fasilitas kredit yang diperolehnya dari diri Tergugat tidak pernah dilakukan restrukturisasi atasnya, padahal ia adalah orang yang berhak.

4. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat itu juga adalah tentang itikad baik Penggugat dalam melakukan pemenuhan kewajibannya, namun oleh karena situasi dan kondisi yang berlaku saat ini, Penggugat belum bisa untuk melakukan itu dan maksud serta tujuan adanya gugatan ini adalah untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan untuk memberikan kesempatan kepada diri Penggugat dalam melakukan itikad baiknya itu secara nyata berdasarkan kemampuan yang Penggugat miliki.
5. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan restrukturisasi atas fasilitas kreditnya sebagaimana Tergugat paparkan dalam dalil-dalil jawabannya, yang selain itu Penggugat juga belum pernah memajukan permohonan akan itu.
6. Bahwa adalah kewajiban bagi diri Tergugat selaku badan usaha untuk memberikan penjelasan dan keterangan yang mendetail sehubungan dengan produk usaha yang dijalaninya dan juga kebijakan-kebijakan yang ada padanya dalam melakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya dalam melakukan usahanya itu.
7. Bahwa perlu Penggugat sampaikan dalam replik ini, hingga saat dimajukan gugatannya ke hadapan persidangan, Penggugat tidak pernah diberikan pemahaman maupun mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kondisi perekonomian Penggugat yang menyebabkan Penggugat belum bisa memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, akan Penggugat buktikan di hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon agar pengadilan :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Seluruh Petitum Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571081101770021 atas nama Deden Hidayatulloh yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-1) ;
2. fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571086301840081 atas nama Citra Januari Eliza Tanjung yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-2) ;
3. fotokopi dari NPWP : 71.265.752.6-331.000 atas nama Deden Hidayatulloh yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-3) ;
4. fotokopi dari Sertipikat Hak Milik No.03314 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-4) ;
5. fotokopi dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah No. 17/054/035/SP3 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-5) ;
6. fotokopi dari Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/054/035/SP3 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-6) ;
7. fotokopi dari Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri No. 18/446/035/SP3 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-7) ;
8. fotokopi dari Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 29 Mei 2020 sejumlah 2.000.000,- yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-8) ;
9. fotokopi dari Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Juni 2020 sejumlah 2.000.000,- yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-9) ;

10. fotokopi dari Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp. 500.000,- yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-10) ;
11. fotokopi dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah No. 17/0026/035/SP3 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-11) ;
12. fotokopi dari Resi Pengiriman Somasi Kepada Pt. Bank Syariah Mandiri yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-12) ;
13. fotokopi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

- I. **Aditya Pangestu bin Sirod**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dulu bekerja dengan Penggugat dan saksi satu kampung dengan Penggugat ;
 - bahwa Penggugat berjualan sop dan soto Jakarta di depan Asrama Haji Kota Jambi ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat punya hutang terhadap Tergugat karena saksi sering disertai tugas untuk menyerahkan setoran bulanan Penggugat kepada pegawai Tergugat yang datang menagih ;
 - bahwa awalnya pelanggan Penggugat ramai tetapi akhir-akhir ini atau sejak pertengahan tahun 2019 sudah sepi ;
 - bahwa karyawan Penggugat dulu juga ramai kemudian banyak yang diberhentikan karena usaha Penggugat mengalami kemunduran ;
 - bahwa besaran setoran yang pernah saksi serahkan kepada pegawai Tergugat berkisar antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 2.000.000,- ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat pernah berencana untuk *take over* pinjamannya kepada kakaknya bernama Yusuf yang juga punya usaha jualan sop dan soto Jakarta yang pelanggannya masih agak ramai

dibandingkan Penggugat dan di samping itu yang bersangkutan juga menjalankan usaha sebagai distributor rokok herbal ;

- bahwa keinginan Penggugat tersebut tidak mendapat respon dari Tergugat ;
- bahwa saksi tahu lokasi agunan pinjaman Penggugat di Tasikmalaya yang nilainya mungkin milyaran rupiah ;

II. **Oscar bin M. Zen Alamsyah**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman satu pengajian saksi ;
- bahwa Penggugat berjualan sop dan soto Jakarta di depan Asrama Haji Kota Jambi ;
- bahwa saksi sering datang ke tempat Penggugat baik siang ataupun malam ;
- bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai usahanya dan dari situ saksi tahu Penggugat berhutang kepada Tergugat ;
- bahwa awalnya saksi lihat pelanggan Penggugat sangat ramai tetapi akhir-akhir ini yaitu sejak pertengahan tahun 2019 sudah sepi apalagi sejak adanya covid 19 ini ;
- bahwa saksi setahu saksi Penggugat tetap membayar angsuran pinjamannya kepada Tergugat dan saksi sering melihat ada pegawai Tergugat yang datang menagih ke tempat Penggugat ;
- bahwa Penggugat pernah berencana untuk men-*take over* pinjamannya kepada kakaknya bernama Yusuf yang juga punya usaha jualan sop dan soto Jakarta dan usahanya lebih baik daripada Penggugat bahkan yang bersangkutan juga sebagai distributor rokok herbal ;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/026/035/SP3 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-1) ;
2. fotokopi dari Promes No. 17/036/035/Promes yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-2) ;
3. fotokopi dari Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.17/002/0771/MRBH/035 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-3) ;
4. fotokopi dari Sertipikat Hak Milik No. 03314/Cilampunghilir yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-4) ;
5. fotokopi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 542/2015 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-5-a) ;
6. fotokopi dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 02056/2015 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-5-b) ;
7. fotokopi dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/054/035/SP3 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-6) ;
8. fotokopi dari Promes No. 17/076/035/Promes yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-7) ;
9. fotokopi dari Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.122 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-8) ;
10. fotokopi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 01910/Cilampunghilir yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-9) ;
11. fotokopi dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 123 tanggal 24 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-10-a) ;
12. fotokopi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 494/2015 tanggal yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti-T-10-b) ;
13. fotokopi dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 01 671 /2015 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-10-c) ;
14. fotokopi dari Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No.17/0289/035/SP3 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-11-c) ;
15. fotokopi dari Promes No. 17/289/035/Promes yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-11-b) ;

16. fotokopi dari Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 47 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-11-c) ;
17. fotokopi dari Sertipikat Hak Milik No. 03314/Cilampunghilir yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-12-a) ;
18. fotokopi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 222/2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-12-b) ;
19. fotokopi dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 01287/2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-12-c) ;
20. fotokopi dari Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No.18/446/035/SP3 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-13-a) ;
21. fotokopi dari Promes No. 18/455/035/Promes yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-13-b) ;
22. fotokopi dari Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 7 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-13-c) ;
23. fotokopi dari Sertipikat Hak Milik No. 03314/Cilampunghilir yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-14-a) ;
24. fotokopi dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 8 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-14-b) ;
25. fotokopi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No.373 / 2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-14-c) ;
26. fotokopi dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 02122/2016 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-14-d) ;
27. fotokopi dari SHM Nomor 01910/Cilampunghilir yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-15) ;
28. fotokopi dari Surat No. 20/563-3/RFR RO II tanggal 6 Agustus 2018 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-16-a) ;
29. fotokopi dari Surat No. 22/474-3/RDR RO II tanggal 02 Juni 2020 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-16-b) ;
30. fotokopi Surat No. 22/485-3/RFR RO II tanggal 11 Juni 2020 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-16-c) ;
31. fotokopi Surat No. 22/496-3/RFR RO II tanggal 22 Juni 2020 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-16-d) ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap gugatan Penggugat konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat rekonvensi telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat rekonvensi sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/026/035/SP3 tanggal 19 Maret 2015 *juncto* Promes No. 17/036/035/Promes tanggal 19 Maret 2015 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.17/002/0771/MRBH/035 tanggal 26 Maret 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan Citra Yanuari Eliza Tandjung selaku istri dari Tergugat rekonvensi **dengan limit pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,00** dan jangka waktu 36 bulan.
4. Bahwa Tergugat rekonvensi telah menyerahkan agunan pembiayaan tersebut kepada Penggugat rekonvensi berupa **SHM No 03314/Cilampungilir** dengan luas 325 m2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Deden Hidayatulloh yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 542/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Hajjah Emma Nurohima, S.H. dan telah didaftarkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02056/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 Oktober 2015.
5. Bahwa selanjutnya atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat rekonvensi telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat rekonvensi sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17/054/035/SP3 tanggal 04 Juni 2015 *juncto* Promes No. 17/076/035/Promes tanggal 24 Juni 2015 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.122 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Muhammad

Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi dengan **limit pembiayaan sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)** dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun.

6. Bahwa Tergugat rekonvensi telah menyerahkan agunan pembiayaan tersebut kepada Penggugat rekonvensi berupa **SHM Nomor 01910/Cilampunghilir** dengan luas 287m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terdaftar atas nama Mamah Sukyamah yang telah diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 123 tanggal 24 Juni 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 494/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Hajjah Emma Nurohima, S.H, **dan didaftarkan di** Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01671/2015.
7. Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi juga telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat rekonvensi sesuai dengan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No.17/0289/035/SP3 tanggal 10 Desember 2015 *juncto* Promes No. 17/289/035/Promes tanggal 10 Desember 2015 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 47 tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H., Notaris di Kota Jambi **dengan limit pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
8. Bahwa Tergugat rekonvensi telah menyerahkan agunan pembiayaan tersebut kepada Penggugat rekonvensi berupa **SHM No 03314/Cilampunghilir** dengan luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Deden Hidayatulloh yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 222/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Hajjah Emma Nurohima, S.H, **dan telah didaftarkan** dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01287/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.
9. Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat rekonvensi juga telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit pembiayaan **sebesar Rp 194.000.000.00,-** kepada Tergugat rekonvensi dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 (tiga) tahun yang digunakan untuk

keperluan modal kerja sesuai dengan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No.18/446/035/SP3 tanggal 31 Agustus 2016 *juncto* Promes No. 18/455/035/Promes tanggal 26 Agustus 2016 *juncto* Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 7 tanggal 05 September 2016 yang dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H.

10. Bahwa Tergugat rekonvensi telah menyerahkan agunan pembiayaan tersebut kepada Penggugat rekonvensi berupa :

- **SHM No 03314/Cilampunghilir** dengan luas 325m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Deden Hidayatulloh yang telah diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 05 September 2016 yang dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H. dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.373 / 2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Hajjah Emma Nurohima S.H. dan telah didaftarkan dengan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02122/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.
- **SHM Nomor 01910/Cilampunghilir** dengan luas 287m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terdaftar atas nama Mamah Sukyamah.

11. Bahwa sejak 2016 dalam perjalanannya Tergugat rekonvensi tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditentukan dalam akad pembiayaan yang disepakati oleh Tergugat rekonvensi dan Tergugat, oleh karena itu, Penggugat rekonvensi telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- Surat No. 21/603-3/RFR RO II tanggal 26 Juli 2018;
- Surat No. 20/563-3/RFR RO II tanggal 6 Agustus 2018.

12. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi memiliki outstanding kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp. 810.370.772,81 dengan perincian sebagai berikut :

- Kewajiban pokok sebesar Rp. 578,049,306.96
- Kewajiban margin sebesar Rp. 119,672,143.16
- Kewajiban penalty sebesar Rp. 112,649,322.69

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mengingat Tergugat rekonvensi tidak membayar kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati maka secara hukum terbukti bahwa Tergugat rekonvensi melakukan perbuatan wan prestasi atau cidera janji sesuai dengan Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 KUHPerdata.
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran kewajiban pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi dan agar gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat rekonvensi mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah sesuai dengan SHM Nomor 01910/Desa Cilampungilir atas nama Mamah Sukyamah yang terletak do di Desa Cilampungilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan luas 287 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1200/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 18 Agustus 2020 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan kepada Penggugat rekonvensi atas dasar akad pembiayaan sebagai berikut :
 - Akad Pembiayaan AI-Murabahah No.17/002/0771/MRBH/035 tanggal 26 Maret 2015
 - Akad Pembiayaan AI-Murabahah No.122 tanggal 24 Juni 2015
 - Akad Pembiayaan AI-Murabahah No. 47 tanggal 15 Desember 2015
 - Akad Pembiayaan AI-Murabahah No. 7 tanggal 05 September 2016 adalah merupakan perbuatan **perbuatan cidera janji atau wan prestasi.**
 3. Menyatakan sita dan berharga atas tanah sesuai dengan SHM Nomor 01910/Desa Cilampungilir atas nama Mamah Sukyamah yang terletak di Desa Cilampungilir, Kecamatan Pada Kembang, Kabupaten

Tasikmalaya, Jawa Barat dengan luas 287 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1200/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh sisa kewajiban pembiayaan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 810.370.772,81 dengan perincian sebagai berikut :
 - Kewajiban pokok sebesar Rp. 578.049.306,96
 - Kewajiban margin sebesar Rp. 119.672.143,16
 - Kewajiban penalty sebesar Rp. 112.649,322,69
5. Menghukum seluruh biaya perkara kepada Tergugat rekonsensi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pengadilan Agama Jambi Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi.

- Bahwa dalam segala hal yang disampaikannya pada gugatan rekonsensi, Penggugat telah memaparkan bahwa Tergugat rekonsensi telah ingkar janji/wanprestasi terhadap pemenuhan kewajibannya kepada diri Penggugat rekonsensi.
- Bahwa jelas dan nyata gugatan yang demikian ini dasar hukum pengaturannya adalah dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menjadi kewenangan Badan Peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.
- Bahwa sebagaimana disebut oleh Penggugat rekonsensi pada posita angka 13 gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat rekonsensi tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati.
- Bahwa berdasarkan hal yang demikian, mohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa gugatan reconvensi dalam gugatan reconvensi dalam Perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb ;
2. Memerintahkan para pihak untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam gugatan reconvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang Tergugat reconvensi sampaikan di atas pada bagian Eksepsi dalam Konvensi, Bagian Pokok Perkara dalam Konvensi dan Bagian Eksepsi dalam Reconvensi merupakan suatu bagian yang utuh dan tak
2. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan reconvensi Penggugat selebihnya Tergugat reconvensi tidak akan menanggapinya karena terhadap selebihnya itu Tergugat reconvensi telah paparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi banyak bentuk pengulangan terhadap dalil para Tergugat reconvensi dalam Jawabannya dan bukan pula diartikan sebagai bentuk pengakuan dari Tergugat reconvensi akan dalil-dalil Penggugat reconvensi.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon agar pengadilan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa gugatan Penggugat reconvensi dalam gugatan reconvensinya dalam Perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb;
3. Memerintahkan para pihak untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam gugatan reconvensi.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan reconvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Tergugat konvensi/ Penggugat reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida : apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Provisi

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela tanggal 21 Januari 2021 gugatan provisi Penggugat dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara ;

Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan dalil eksepsi bahwa Penggugat meminta pengadilan agar melakukan penjualan barang agunan secara parsial / sebagian agunan untuk memenuhi pembayaran pengurangan pokok kredit Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 003314 atas nama Deden Blok Cidayung S Desa Cilampung Hilir Kecamatan Pada Kembang Kabupaten Tasikmalaya, sementara Sertipikat Hak Milik tersebut saat ini merupakan jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, lagi pula sampai saat ini Tergugat belum pernah mengajukan permohonan pelelangan terhadap agunan milik Penggugat artinya eksekusi lelang atas objek Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 003314 atas nama Deden belum dilakukan dan keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan

dilaksanakan, sehingga gugatan Penggugat terlalu dini atau prematur, terhadap dalil tersebut pengadilan berpendapat bahwa Penggugat hanya menyatakan kekhawatirannya jika agunan tambahan dilelang oleh Tergugat melalui lembaga yang berwenang, maka harga yang ditetapkan adalah jauh di bawah harga sepatasnya, dalil Penggugat tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah waktu, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai terlalu dini atau prematur ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengemukakan dalil bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat hanya mendalilkan terkait nominal fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat, Penggugat tidak menjelaskan perjanjian atau akad mana yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini pengadilan menilai bahwa Penggugat telah menyebutkan total fasilitas kredit yang diberikan Tergugat yaitu sejumlah **Rp. 578.549.305** (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) dengan objek Jual Beli Murabahah dengan rincian tiga kali pembiayaan, itu artinya Penggugat telah menyebutkan ada tiga akad pembiayaan yang disepakatinya bersama Tergugat, oleh karena itu objek gugatan Penggugat cukup jelas, adapun perbedaannya dengan versi Tergugat yang mengemukakan empat akad pembiayaan, hal itu sudah menyangkut masalah pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena Penggugat menulis alamat Tergugat di Jl. H. Agus Salim RT.09 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi padahal Tergugat beralamat di Jl. Jend Gatot Subroto No.127 A-B Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi dan alamat Tergugat sebelumnya adalah di Jl. Dr. Soetomo No.11 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi sehingga gugatan Penggugat *error in persona*, terhadap dalil eksepsi tersebut pengadilan berpendapat bahwa yang paling pokok adalah bahwa gugatan tersebut ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi, oleh karena itu meskipun Penggugat salah dalam menuliskan alamat kantor Tergugat, tidak menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona* karena di Kota Jambi hanya ada satu kantor cabang PT. Bank

Syari'ah Mandiri, lagi pula pemanggilan terhadap Tergugat disampaikan ke alamat Tergugat yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan karenanya harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak permohonan restrukturisasi/konversi akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, terhadap gugatan tersebut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak pernah menerima permohonan restrukturisasi dari Penggugat, untuk itu Tergugat *mensommer* kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa ada tanda terima surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari Tergugat, gugatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa pada poin 24 posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Penggugat telah mengirimkan Permohonan tertulis kepada Tergugat untuk melakukan Penjadwalan Pembayaran Kewajiban Penggugat/Restrukturisasi atau permohonan agar dilakukan Konversi Akad Murabahah, sementara Tergugat menyatakan tidak pernah menerima permohonan restrukturisasi tersebut bahkan Tergugat menantang Penggugat untuk membuktikan adanya tanda terima surat permohonan tersebut dari Tergugat, dalam hal ini beban pembuktian berada pada Penggugat ;
- bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak terdapat bukti yang mendukung pernyataannya tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut dinilai tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena kegiatan usaha Penggugat sedang tidak stabil dikarenakan Pandemi Covid 19 dan juga disebabkan oleh Piutang Usaha Penggugat yang tidak tertagih, terhadap dalil

tersebut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa sejak tahun 2016, sebelum pandemi Covid 19, Penggugat sudah tidak membayar kewajibannya kepada Tergugat, sehingga pada tahun 2018 Tergugat mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melakukan kewajibannya kepada Tergugat melalui Surat Peringatan 2018, artinya Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya kepada Tergugat jauh sebelum terjadinya pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020, dalam hal ini beban pembuktian berada pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat peringatan yaitu bukti T-16-a, T-16-b, T-16-c, dan T-16-d, bukti-bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta-akta yang tergolong kepada akta di bawah tangan (*onderhand acte*) yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2018 Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat agar memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, kemudian disusul dengan surat-surat peringatan berikutnya tanggal 2, tanggal 11 dan tanggal 22 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa surat peringatan tanggal 6 Agustus 2018 tersebut memberi petunjuk bahwa kegiatan usaha Penggugat telah tidak stabil atau dengan kata lain Penggugat sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak setidaknya sejak sebelum bulan Agustus 2018 atau jauh sebelum pandemi *coronavirus disease (covid 19)*, hal itu berarti ketidakstabilan usaha Penggugat bukan disebabkan pandemi *coronavirus disease (covid 19)* ;

Menimbang, bahwa walaupun ada surat permohonan restrukturisasi dari Penggugat namun surat tersebut baru diajukan Penggugat pada tanggal 29 Juli 2020 (*vide poin 5 gugatan*) atau lebih kurang 18 (delapan belas) hari sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jambi, kurun waktu tersebut dipandang tidak layak dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalih tidak menanggapi

permohonan Penggugat tersebut sementara Penggugat sendiri sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak jauh sebelum *coronavirus disease (covid 19)* sebagaimana pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakstabilan usaha Penggugat bukan karena dampak dari penyebaran *coronavirus disease (covid 19)* sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka ketentuan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 dipandang tidak dapat diterapkan terhadap usaha Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak permohonan restrukturisasi/konversi Akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai Debitur/Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk merestrukturisasi/mengkonversi Akad Murabahah yang disepakati di antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara ditolak, maka gugatan Penggugat dalam provisi juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan provisi dengan sendirinya tidak ada kewajiban sementara yang harus dibebankan kepada Tergugat sehingga gugatan atas uang paksa (*dwangsom*) juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sekalian bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan ini dipandang tidak diperlukan lagi karenanya dikesampingkan ;

Dalam Rekonvensi

Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah ditolak pada Putusan Sela tanggal 21 Januari 2021 dan Pengadilan Agama Jambi menyatakan berwenang mengadili gugatan Penggugat, maka eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (rekonvensi) adalah gugatan yang menempel (*accessoir*) pada gugatan asal (konvensi), maka dengan ditolaknya gugatan asal tersebut dengan sendirinya gugatan balik dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat ;

Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonvensi

Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. BETNAWATI** dan **Drs. FIRDAUS, MA.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota **Drs. FIRDAUS, MA.** dan **Dra. MULATHIFAH, MH.** serta **SUPRIYATI, SE., SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. FIRDAUS, MA.

Dra. MULATHIFAH, MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIYATI, SE., SH., MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan I	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 9.000,-
Jumlah	Rp. 419.000,-